



Pemakaian Kawat Gigi Perspektif Hukum Islam: Studi Takhrij dan Syarah Hadis

Dzu Hulwin

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
dzuhulwin15@gmail.com

Abstract

This study aims to discuss the hadith about the use of braces. This study uses a qualitative approach by applying the descriptive-analytical method. The formal object of this research is the science of hadith, while the material object is the hadith about the use of braces in the history of Bukhari no. 4886. The results and discussion of this study indicate that the quality of hadith is *shahih li dzaatihi* that meets the qualifications of *maqbul ma'mul bih* for Islamic observation. This study concludes that the hadith narrated by Bukhari no. 4886 is relevant to be used as a guide, direction and development of the field of wearing braces.

Keywords: Hadith; Syarah; Takhrij; Use of Braces

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas hadis tentang pemakaian kawat gigi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analisis. Objek formal penelitian ini adalah ilmu hadis, sedangkan objek materialnya ialah hadis tentang pemakaian kawat gigi pada riwayat Bukhari No. 4886. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa hadis berkualitas *shahih li dzaatihi* yang memenuhi kualifikasi *maqbul ma'mul bih* bagi pengamatan Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hadis riwayat Bukhari No. 4886 relevan digunakan sebagai petunjuk, arahan, dan pengembangan bidang pemakaian kawat gigi.

Kata Kunci: Hadis; Pemakaian Kawat Gigi; Syarah; Takhrij

Pendahuluan

Kesehatan gigi merupakan cerminan dari kesehatan tubuh, karena seseorang mendapatkan energi setelah mengonsumsi makanan atau minuman bergizi yang masuk melalui mulut dan dibantu oleh gigi. Di era modern, sebagai upaya dalam menjaga kesehatan gigi sudah banyak bermunculan teknik-teknik perawatannya. Bagi seseorang yang memiliki permasalahan pada gigi seperti gigi tidak rapi dan permasalahan lainnya yang berkaitan dengan gigi, hal tersebut menyebabkan seseorang mengalami kesusahan saat mengonsumsi makanan. Dampaknya banyak yang melakukan pemasangan kawat gigi di sebuah klinik dokter gigi atau rumah sakit. Namun, yang terjadi adalah banyak sekali remaja memasang kawat gigi hanya sebagai bentuk *fashion* atau estetika semata, karena menganggap bahwa pemakaiannya dapat menjadikannya remaja yang mengikuti *trend* zaman (Pratiwi, 2016). Oleh karena itu, semua masyarakat harus mendapat edukasi yang memadai, sehingga tidak asal mengikuti kemauan demi mendapatkan pengakuan lebih dari orang lain. Serta harus memahami dalil-dalil yang berkaitan dengan pemakaian kawat gigi, yang sangat jelas bahwa pemakaian kawat gigi ditujukan hanya bagi orang-orang yang memiliki permasalahan pada giginya (Melati et al., 2019).

Hasil penelitian terdahulu telah disajikan oleh sejumlah peneliti terkait kawat gigi. Antara lain Melati, Kusmana, Miko, Triyanto, Rahayu (2019), "Kesehatan Gigi dan Mulut dalam Perspektif Islam," *Actual Research Science Academic*. Penelitian ini membahas kesehatan gigi dan mulut dalam perspektif Islam. Metode penelitian ini bersifat kualitatif melalui studi pustaka dengan pendekatan tafsir. Hasil dari pembahasan penelitian ini meliputi hukum pemakaian kawat gigi dan analisis hukum berdasarkan hadis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Allah SWT. memberikan keringanan atas apa yang menjadi kebutuhan manusia sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Penelitian ini merekomendasikan agar dilakukan kembali telaah mendalam terhadap aspek lainnya mengenai hukum Islam pemakaian kawat gigi hingga melahirkan hal yang baru yang lebih solutif (Melati et al., 2019).

Penelitian sekarang dan penelitian terdahulu memiliki kesamaan yaitu membahas 201anita201201201 gigi. Akan tetapi, terdapat perbedaan penelitian sekarang dan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu membahas 201anita201201201 gigi dan mulut dalam perspektif Islam, sedangkan penelitian sekarang membahas pemakaian kawat gigi perspektif hukum Islam melalui studi takhrij dan syarah hadis.

Kerangka berpikir perlu disusun untuk menjawab pertanyaan bagaimana hadis tentang pemakaian kawat gigi perspektif hukum Islam melalui studi takhrij dan syarah hadis. Kata kawat gigi memiliki makna, dalam pengertian kedokteran disebut dengan *braces* atau *orthodontic braces* yaitu alat yang digunakan pada bidang kedokteran gigi. Gunannya untuk memperbaiki gigi yang tidak rapi. Sedangkan dalam pengertian harfiahnya *orthodontic* berasal dari Yunani yang berarti *arthos* (lurus) dan *dons* (gigi) (Kurnia, 2021). Konsep hukum Islam dalam pemakaian kawat gigi dapat dipahami berdasarkan hadis. Pengertian hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW., baik dalam perkataan, perlakuan, persetujuan, sifat beliau dan juga yang disandarkan kepada sahabat mau para *tab'in* (Neir, 2021). Hadis mengenai pemakaian kawat gigi terdapat beberapa. Salah satunya hadis riwayat Bukhari No. 4886, Nabi Muhammad Saw. bersabda, "Semoga Allah melaknati *al-Wasyimaat* wanita yang mentato) dan *al-Mutawasyimaat* (wanita yang meminta untuk ditato), *al-Mutanammishaat* (wanita yang mencukur alisnya), serta *al-Mutafallijaat* (merenggangkan gigi) untuk keindahan, yang mereka mengubah-ubah ciptaan Allah." Dalil di atas membuktikan bahwa mengubah segala sesuatu yang berhubungan dengan ciptaan Allah yang telah diciptakan Allah adalah haram. Apalagi melakukan hal tersebut karena sebuah proses mempercantik diri, tanpa ada hal yang mendesak (Mustofa, 2017).

Landasan teori dibutuhkan untuk pondasi teoritis dalam melakukan pembahasan. Penelitian ini menerapkan teori ilmu hadis (Soetari, 2005). Di dalam ilmu hadis terdapat ilmu *dirayah* hadis (Darmalaksana, 2018), yaitu ilmu yang objek materialnya ialah *rawi*, *sanad*, *matan* hadis. *Rawi* adalah periwayat hadis, *sanad* adalah mata rantai periwayat hadis, *matan* yaitu teks hadis. Ilmu hadis menetapkan syarat *keshahihan* (otentisitas) suatu hadis, yaitu *Rawi* mesti 'adl (memiliki kualitas kepribadian yang terpuji) dan *dhabit* (memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni) serta *tsiqah* (memiliki integritas yang tidak diragukan) yakni perpaduan antara 'adl dan *dhabit*; *Sanad* mesti tersambung (*muttashil*) dalam arti tidak boleh terputus (*munfashil*); *Matan* tidak boleh janggal (*syadz*) dan tidak boleh ada cacat ('*illat*) (Darmalaksana, 2020). Apabila memenuhi syarat otentisitas, maka status hadis disebut *shahih* sedangkan bila tidak memenuhi salah satu syarat tersebut maka kualitas hadis disebut *dhaif* (Darmalaksana, 2018). Menurut ilmu hadis, hadis *shahih* bersifat *maqbul* (diterima), sedangkan hadis *dha'if* bersifat *mardud* (tertolak) (Soetari, 2005). Akan tetapi hadis *dha'if* bisa naik derajatnya menjadi *hasan li ghairihi* bila terdapat *syahid* dan *mutabi* (Soetari, 2015). *Syahid* adalah *matan* hadis lain

sedangkan *mutabi* adalah *sanad* hadis lain (Darmalaksana, 2020). Meskipun demikian, tidak setiap hadis *maqbul* dapat diamalkan (*ma'mul bih*), dalam arti ada kategori hadis *maqbul* tapi tidak dapat diamalkan (*ghair ma'mul bih*) (Soetari, 2005), hal ini bergantung konteks dalam arti situasi dan kondisi.

Permasalahan utama penelitian ini adalah terdapat pemakaian kawat gigi perspektif hukum Islam melalui studi takhrij dan syarah hadis. Penelitian ini bertujuan untuk membahas pemakaian kawat gigi perspektif hukum Islam melalui studi takhrij dan syarah hadis. Rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana pemakaian kawat gigi perspektif hukum Islam melalui studi takhrij dan syarah hadis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memiliki implikasi manfaat dan kegunaan sebagai tinjauan ilmu hadis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memiliki implikasi manfaat dan kegunaan sebagai pengetahuan seputar hukum pemakaian kawat gigi menurut hadis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analisis (Darmalaksana, 2022). Jenis data penelitian ini merupakan data kualitatif yang bukan angka. Sumber data penelitian ini meliputi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer adalah Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam (Saltanera, 2015). Sedangkan sumber data sekunder merupakan literatur yang terkait dengan topik penelitian ini yang bersumber dari artikel jurnal, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik analisis data ditempuh melalui tahapan inventaris, klasifikasi dan interpretasi (Darmalaksana, 2022). Secara khusus, metode deskriptif-analisis dalam penelitian ini diambil dari bidang ilmu hadis, khususnya metode syarah hadis. Takhrij hadis adalah suatu proses pengambil hadis dari kitab hadis untuk diteliti otentisitasnya (Darmalaksana, 2020). Sedangkan syarah hadis ialah suatu upaya pensyarah dalam menemukan makna secara tekstual (Muhtador, 2018). Terakhir, interpretasi pada tahap analisis akan digunakan logika, baik logika deduktif maupun logika induktif (Sari, 2017), hingga ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Tahapan takhrij hadis mensyaratkan untuk mengeluarkan hadis dari kitab hadis yang kemudian diteliti kesahihannya. Setelah dilakukan pelacakan hadis dengan kata kunci "hukum Islam dalam pemasangan kawat gigi" pada

Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam , maka ditemukan hadis Imam Bukhari No. 4886. Adapun redaksi teks hadis di bawah ini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ اللَّهُ لَعَنَ اللَّهُ الْوَأَشِيمَاتِ وَالْمُوتَشِيمَاتِ وَالْمُتَمَصَّاتِ وَالْمُتَقَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمَّ يَعْقُوبَ فَجَاءَتْ فَقَالَتْ إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنْكَ لَعَنْتُكَ كَثِيرًا وَكُنَيْتُ فَقَالَ وَمَا لِي أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَتْ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللُّوحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ قَالَ لَئِنْ كُنْتُ قَرَأْتِهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ أَمَا قَرَأْتَ (وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) قَالَتْ بَلَى قَالَ فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ قَالَتْ فَإِنِّي أَرَى أَهْلَكَ يَفْعَلُونَهُ قَالَ فَادْهَبِي فَانْطَرِي فَذَهَبَتْ فَظَنَرَتْ فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا فَقَالَ لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ مَا جَامَعْتُهَا

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari 'Alqamah dari Abdullah ia berkata, "Semoga Allah melaknati *al-Wasyimaat* (204anita yang mentato) dan *al-Mutawatasjimaat* (204anita yang meminta untuk ditato), *al-Mutanammishaat* (204anita yang mencukur alisnya), serta *al-Mutafallijaat* (merenggangkan gigi) untuk keindahan, yang mereka mengubah-ubah ciptaan Allah." Kemudian ungkapan itu sampai kepada salah seorang 204anita dari Bani Asad yang biasa dipanggil Ummu Ya'qub. Lalu 204anita itu pun 204anita dan berkata, "Telah sampai kepadaku berita tentang Anda. Bahwa Anda telah melaknat yang ini dan itu." Abdullah berkata, "Mengapakah aku tidak melaknat mereka yang telah dilaknat oleh Rasulullah SAW., dan mereka yang terdapat di dalam kitabullah?" Kemudian 204anita berkata, "Sungguh, aku telah membaca di antara kedua lembarannya, namun di dalamnya aku tidaklah mendapatkan apa yang telah Anda 204anita204204." Abdullah menjelaskan, "Sekiranya Anda membacanya secara keseluruhan, maka niscaya saudari akan menemukannya. Bukankah Allah telah berfirman, "Apa yang dibawa Rasul untuk kalian, maka ambillah, sedangkan apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah?" (QS. Al-Hasyr: 7). Wanita itu menjawab, "Ya, benar." Abdullah melanjutkan, "Sesungguhnya beliau telah melarang hal itu." Wanita itu 204anita204 berkata, "Tetapi, sesungguhnya aku menduga kuat, bahwa istri Anda sendiri melakukan hal itu." Abdullah berkata, "Kalau itu anggapanmu, berangkatlah dan lihatlah." Lalu 204anita itu pun pergi untuk melihatnya, namun ternyata tidak mendapatkan kebenaran dugaannya sedikit pun. Kemudian Abdullah pun berkata, "Sekiranya istriku seperti itu, niscaya aku tidak akan mencampurinya" (H.R Bukhari No. 4886).

Tahap berikutnya, penilaian para *rawi* dan ketersambungan *sanad* sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1. Rawi dan Sanad

No	Rawi Sanad	Lahir Wafat		Negeri	Kunyah	Komentar Ulama		Kalangan
		L	W			-	+	
1	Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib		32 H	Kufah	Abu 'Abdur Rahman		Sahabat	Sahabat
2	Alqamah bin Qays bin 'Abdullah bin Malik bin 'Alqamah		62 H	Kufah	Abu Syabul		Yahya bin Ma'in: Tsiqah; Ibnu Hajar: Tsiqah Tsabat .	Tabi'in kalangan tua
3	Ibrahim bin Yazid bin Qays		96 H	Kufah	Abu 'Imrah		Ibnu Hibban: Disebutkan dalam 'ats-Tsiqaat.	Tabi'in kalangan biasa
4	Manshur bin Al Mu'tamir		132 H	Kufah	Abu 'Ittab		Al-'Ajli: Tsiqah tsabat; Ibnu Hajar al-'Asqalani: Tsiqah Tsabat; Abu Hatim: Tsiqah; Ibnu Sa'd: Tsiqah Ma'mun.	Tabi'in (tidak jumpa Rasulullah)
5	Sufyan bin Sa'id bin Masruq		161 H	Kufah	Abu 'Abdullah		Malik bin Anas: Tsiqah; Yahya bin Ma'in: Tsiqah; Ibnu Hibban: termasuk dari para Huffad Mutqin; Ibnu Hajar al-'Asqalani: Tsiqah Hafidz Faqih; Ibnu Hajar al-'Asqalani: Abid; Ibnu Hajar al-'Asqalani,	Tabi'ut Tabi'in kalangan tua

						Imam, Ibnu Hajar al-'Asqalani: Hujjah; Adz Dzahabi: Imam.	
6	Muhammad bin Yusuf bin Waqid bin 'Utsman	212 H	Syam	Abu 'Abdullah	Ahmad bin Hambal: Shalih; Yahya bin Ma'in: Tsabat; Al-A'jli: Tsiqa'; An-Nasa'i: Tsiqah; Ibnu Hajar al-'Asqalani: Tsiqah Fadlil; Adz-Dzahabi: Muhaddits.	Tabi'in kalangan biasa	
7	Muhammad bin Ismail al-Bukhari	194 H	256 H	Bukhara Imam Bukhari	Amirul Mukminin fil al-hadits	Mukharrij	

Tabel 1 menunjukkan bahwa hadis Bukhari No. 4886 diriwayatkan oleh tujuh periwayat. Seluruh periwayat hanya diketahui wafatnya saja. Para ulama memberikan komentar positif semuanya. Menurut teori ilmu hadis, *rawi* pertama berarti *sanad* terakhir dan *sanad* pertama berarti *rawi* terakhir (Soetari, 2015). Hadis di atas termasuk *muttashil* (bersambung) dilihat dari persambungan *sanad*. Syarat persambungan *sanad* adalah *liqa* (bertemu) antara guru dan murid (Soetari, 2015). *Liqa* dapat dilihat dari keberadaan mereka sezaman dan berada di satu wilayah. Dilihat dari negeri asalnya, mereka berada di wilayah yang berdekatan. Guru dan murid dapat dikatakan sezaman walaupun semua dari mereka tidak diketahui tahun lahirnya. Menurut teori ilmu hadis, para periwayat hadis dapat diasumsikan usia mereka berkisar 90 tahun (Darmalaksana, 2020). Berdasarkan tabel 1, para perawi rata-rata berasal dari negeri yang sama yaitu dari Kufah, serta tahun wafat yang diketahui semuanya. Oleh karenanya, maka hadis tersebut dapat diprediksi para periwayat dalam mata rantai *sanad* tersebut kemungkinan bertemu antara guru dan murid. *Matan* hadis di atas tidak janggal dan tidak cacat. Tidak janggal dalam arti tidak bertentangan dengan al-Qur'an, hadis yang lebih kuat dan akal sehat, sedangkan tidak cacat dalam arti tidak ada sisipan, pengurangan, dan perubahan (Soetari, 2015). Meskipun tidak dalam

bentuk *lafadz* yang sama, hadis riwayat Bukhari No. 4886 ini mendapat dukungan dari kandungan hadis lain, yaitu Abu Daud No. 4170, Ahmad No. 3945. Dengan perkataan lain, hadis tersebut memiliki *syahid* dan *mutabi* (Darmalaksana, 2020).

Hadis riwayat Bukhari No. 4886 adalah hadis *shahih* dan termasuk dalam hadis *shahih li dzaatili* karena ia sudah memenuhi syarat-syaratnya, yakni *sanadnya* bersambung, *rawi* bersifat *'adl*, *rawi* bersifat *dhabit*, tidak ada kejanggalan dan terhindar dari *syadz* kemudian ditambah pula dengan keterangan para ulama yang semuanya memberikan komentar positif (Maulana, 2018).

2. Pembahasan

Hadis riwayat Bukhari No. 4886 bersifat *maqbul* dalam arti diterima sebagai dalil. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Melati, Kusmana, Miko, Triyanto, dan Rahayu (2019) menyatakan, kontribusi Islam dalam kesehatan gigi cukup mempunyai konsentrasi yang tinggi, banyak permasalahan atau isu-isu kontemporer dalam fikih kedokteran gigi yang membutuhkan jawaban *syar'i* dan aspek legalitasnya mulai dari hukum penggunaan *bleaching*, *vener*, serta kawat gigi (Melati et al., 2019).

Perawatan *orthodonti* atau kawat gigi sudah ada sejak lama, awal mula munculnya sendiri berfungsi untuk kesehatan gigi yakni menjaga gigi yang goyang. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman kawat gigi yang mulanya menggunakan alat yang rumit dan membutuhkan biaya yang mahal sekarang hal itu sudah dapat dilakukan dengan alat sederhana dan juga kebutuhan biaya yang terjangkau.

Masalah yang terjadi di kalangan remaja ialah gigi yang tidak rata sehingga membuat mereka ingin menggunakan kawat gigi. Tak jarang dari mereka yang hanya menggunakan kawat gigi karena sebuah trend atau suka dengan bentuk dan warnanya. Meningkatnya minat pemakaian kawat gigi maka dibutuhkan penjelasan lebih dalam terkait kawat gigi. Namun, hal yang terjadi kebanyakan adalah banyaknya dari mereka yang menggunakan jasa pemasangan kawat gigi tidak resmi atau yang disebut dengan ahli gigi. Hal ini sangat disayangkan karena perawatan kawat gigi membutuhkan ahli *ortodonti* yang sangat paham mengenai kondisi gigi pasien (Hanifah, 2019).

Dalam kitab syarah hadis Imam Buhari No. 4886 dapat disambungkan dengan hadis setelahnya yakni No. 4887 yang menjelaskan bahwa, (Bab apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah ia) maksudnya, segala perintahnya maka kerjakan (Hajar, n.d.).

Tidakkah engkau membaca firman-Nya, (*Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah ia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah*). Wanita itu berkata, "Benar!" Dia berkata, "Sesungguhnya beliau telah melarang perbuatan itu". Jawaban Ibnu Mas'ud ini masih menyisakan pertanyaan, karena wanita itu mempertanyakan dasar pelaknatan, sementara suatu larangan tidaklah selamanya berkonsekuensi bahwa pelakunya terlaknat. Kemusykilan ini mungkin dijawab bahwa ayat itu mewajibkan menaati perkataan Rasul, sementara beliau telah melarang perbuatan tersebut, maka siapa yang melakukannya berarti telah berbuat *zhalim*, dan di dalam al-Qur'an orang-orang *zhalim* itu dilaknat. Mungkin juga Ibnu Mas'ud mendengar laknat dari Nabi SAW. atas pelaku perbuatan-perbuatan itu, seperti disebutkan pada sebagian jalurnya (Hajar, n.d.).

Hadis ini dijadikan dalil yang membolehkan melaknat seseorang yang memiliki sifat seperti orang-orang yang dilaknat oleh Rasulullah SAW., sebab kata laknat tidak boleh digunakan kecuali untuk mereka yang berhak mendapatkannya. Mengenai hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, maka dibatasi dengan *lafadz*, (*tidak patut mendapatkannya*), yakni di sisi-Mu, karena beliau melakukan laknat itu berdasarkan apa yang tampak baginya meski kemungkinan di sisi Allah tidak demikian. Berdasarkan makna pertama dipahami sabdanya, (Jadikanlah laknat itu baginya sebagai pembersih dan rahmat). Sedangkan berdasarkan makna kedua, maka laknat itu menambah kesengsaraan bagi yang dilaknat. Hadis ini menjelaskan juga bahwa orang yang membantu kemaksiatan, maka dia bersekutu dengan pelakunya dalam dosa (Hajar, n.d.).

Berdasarkan paparan di atas, hadis riwayat Bukhari No. 4886 bukan saja *maqbul*, melainkan *ma'mul bih*. Sikap yang dapat kita terapkan yakni agar melakukan sesuatu atas dasar kebutuhan yang memang dibutuhkan bukan hanya semata-mata karena keinginan belaka. Seperti pemakaian kawat gigi ini, apabila tidak ada keluhan yang terjadi pada kondisi gigi yang mengharuskan pemakaian kawat gigi tersebut, maka tidak perlu untuk melakukannya. Karena hal ini sama saja kita *mubadzir* dari segi waktu, perawatan dan juga biaya. Sedangkan biaya untuk pemakaiannya sendiri dapat kita gunakan dengan hal yang jauh lebih bermanfaat serta dapat memenuhi kebutuhan pokok kita.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status *kesahihan* hadis riwayat Bukhari No. 4886 mengenai pemakaian kawat gigi dinilai sebagai *shahih li*

dzaatihi. Pembahasan penelitian ini menjelaskan bahwa hadis riwayat Bukhari No. 4886 bersifat *maqbul ma'mul bih* untuk digunakan sebagai petunjuk, arahan dan pengembangan dalam bidang pemakaian kawat gigi. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai pengayaan khazanah pengetahuan seputar pemakaian kawat gigi perspektif hukum Islam melalui studi takhrij dan syarah hadis. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam melakukan syarah hadis tanpa menyertakan tinjauan *sebab wurud* serta analisis secara mendalam, sehingga hal ini menjadi peluang penelitian lebih lanjut dengan menerapkan analisis secara lebih komprehensif. Penelitian ini merekomendasikan kepada Lembaga Dakwah Islam untuk mengembangkan bidang pemakaian kawat gigi.

Daftar Pustaka

- Darmalaksana, W. (2018). Paradigma Pemikiran Hadis. *Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 2(1), 95–106.
- Darmalaksana, W. (2020). Prosiding Proses Bisnis Validitas Hadis untuk Perancangan Aplikasi Metode Takhrij. *Jurnal Ushuluddin*, 1–7.
- Darmalaksana, W. (2022). Panduan Penulisan Skripsi & Tugas Akhir. *Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 21(1), 21.
- Hajar, I. A. A. (n.d.). *Syarh Kitab Fathul Baari Jilid 24*. Pustaka Azzam.
- Hanifah, A. . (2019). Perpustakaan Universitas Airlangga. *Toleransi Masyarakat Beda Agama*, 30(28), 5053156.
- Kurnia, I. (2021). *Pengawasan Terhadap Praktik Pemasangan Kawat Gigi di Kota Palangka Raya*. [http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/3577/%0Ahttp://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/3577/1/ITA KURNIA.pdf](http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/3577/%0Ahttp://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/3577/1/ITA%20KURNIA.pdf)
- Maulana, I. (2018). Hadis Shahih dan Syarat-Syaratnya. *No. October*.
- Melati, M. C., Kusmana, A., Miko, H., Triyanto, R., & Rahayu, C. (2019). Kesehatan Gigi dan Mulut Dalam Perspektif Islam. *ARSA (Actual Research Science Academic)*, 4(3), 13–23. <http://edukasional.com/index.php/ARSA/article/view/104>
- Muhtador, M. (2018). Sejarah Perkembangan Metode dan Pendekatan Syarah Hadis. *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, 2(2), 259. <https://doi.org/10.21043/riwayah.v2i2.3130>
- Mustofa, Z. (2017). Pandangan Ulama Nu Ponorogo Terhadap Hukum Dan Jasa Pemasangan Behel. *Program Studi Ekonomi Syari ' Ah Jurusan Syari ' Ah Dan Ekonomi Islam*, 66.
- Neir, S. G. (2021). Pengantar Studi Hadist. *Universitas Islam As-Syafiiyah*, 5.



- Pratiwi, H. (2016). *Fenomena Penggunaan Behel Gigi Sebagai Simbol Dalam Proses Interaksi Sosial Pada Kalangan Remaja di Perkotaan (Studi Deskriptif tentang Gaya Hidup Remaja Pengguna Behel Gigi dalam Analisis Interaksionisme Simbolik di Kota Surabaya)*. Universitas Airlangga.
- Saltanera, S. (2015). *Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam*. Lembaga Ilmu Dan Dakwah Publikasi Sarana Keagamaan, Lidwa Pusaka.
- Sari, D. P. (2017). Berpikir Matematis dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif Dan Abstrak. *Delta-Pi: Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika*, 5(1), 79–89.
<https://doi.org/10.33387/dpi.v5i1.235>
- Soetari, E. (2005). Ilmu Hadits: Kajian Riwayah dan Dirayah. *Mimbar Pustaka*.
- Soetari, E. (2015). *Syarah dan Kritik Hadis dengan Metode Tahrij: Teori dan Aplikasi*. Yayasan Amal Bakti Gombong Layang.